

# PENGGUNAAN DANA ISTIMEWA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEMANFAATAN BAGI MASYARAKAT YOGYAKARTA

**Quraisi Sifhan**

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Indonesia

Email: qsifhan20@gmail.com

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang penggunaan dana istimewa di lihat dari kemanfaatan yang di dapatkan oleh masyarakat Yogyakarta. Metode yang di gunakan adalah empiris yaitu memaparkan data-data mengenai hasil analisis tentang penggunaan dana istimewa serta implikasinya terhadap masyarakat di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desentralisasi asimetris merupakan jenis pembagian kewenangan yang memperhatikan ciri khas dan kehususan daerah dalam kerangka Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana di atur dalam pasal 18B dalam UUD NRI 1945 yang kemudian di atur lebih lanjut dalam UU keistimewaan DIY, pengaturan demikian dimaksudkan untuk mempertegas dan melegitimasi pelaksanaan urusan pemerintahan bagi suatu daerah tertentu untuk bisa mengembangkan potensi daerah yang eksistensial dengan dilandaskan kepada karakter, budaya, sejarah dan kelembagaan khusus sebagaimana yang tercermin dari DIY dan Dana Keistimewaan DIY dilihat dengan capaian kesejahteraan yang ditunjukkan dengan indicator seperti pertumbuhan ekonomi dan IPM DIY yang selalu berada di atas rata-rata nasional bahkan menjadi yang tertinggi kedua setelah DKI Jakarta.

**Kata kunci :** *Dana Istimewa; Desentralisasi Asimetris; Daerah Istimewa Yogyakarta*

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the use of special funds in terms of the benefits obtained by the people of Yogyakarta. The method used is empirical, that is, it presents data regarding the results of the analysis of the use of special funds and their implications for the community in the province of the Special Region of Yogyakarta. The results of the study show that asymmetric decentralization is a type of division of authority that takes into account regional characteristics and specialties within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia as regulated in Article 18B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which is further regulated in the Special Region of Yogyakarta Law. legitimize the implementation of government affairs for a particular region to be able to develop the existential potential of the region based on the character, culture, history and special institutions as reflected in DIY and the Specialty Fund of DIY seen by the achievement of welfare as indicated by indicators such as economic growth and DIY HDI which always above the national average and even being the second highest after DKI Jakarta..*

**Key words :** *Special Fund; Asymmetric Decentralization; Special Region of Yogyakarta*

## **A. PENDAHULUAN**

Dana istimewa merupakan salah satu instrument pendanaan yang penting dalam proses pengelolaan, pembangunan dan penataan daerah, dana istimewa ini merupakan konsekwensi dari pengakuan atas kekhususan dari wilayah daerah istimewa Yogyakarta (DIY) yang atas pengakuan tersebut pemerintah pusat mengalokasikan dana istimewa pada DIY dengan porsi dan penggunaannya diperuntukan pada hal-hal tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian sejauh ini masih di jumpai persoalan ketimpangan

antara daerah di Provinsi DIY yang perlu disoroti agar dapat terjadi perbaikan sehingga memberi kemanfaatan yang lebih besar pada masyarakat di daerah.

Secara *de facto*, status keistimewaannya dinyatakan oleh amanat Sultan Hamengkubuwono (HB) IX dan amanat Kadipaten Pakualaman (PA) XIII pada 5 September 1945 yang secara masing-masing menyatakan daerah Kasultanan dan Pakualaman sebagai daerah istimewa. Selanjutnya pada 30 Oktober 1945 terbit amanat yang isinya hanya ada satu daerah istimewa di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu Yogyakarta. HB IX dan PA XIII beserta seluruh masyarakat Yogyakarta meresponnya melalui serangkaian perjuangan yang heroik untuk merebut kembali kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Yogyakarta dipercaya jadi Ibukota Indonesia karena situasi yang darurat di Jakarta saat itu. Secara yuridis, pengakuan sebagai daerah istimewa lahir 3 Maret 1950 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah DIY. Hal ini merupakan bentuk pengakuan dan legalisasi secara *de jure* atas keistimewaan Yogyakarta. Kemudian lebih lanjut, keistimewaan DIY diakui oleh UUD 1945 dan diatur dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan di DIY. Sejak reformasi, penerapan prinsip otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (5) diwujudkan dalam otonomi yang berbeda (asimetris), yaitu otonomi seluas-luasnya bagi daerah dengan cirikhas dan kekhususan salah satunya yakni keistimewaan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Penerapan desentralisasi asimetris merupakan strategi akselerasi pencapaian kesejahteraan rakyat melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan potensi dan karakter masing-masing daerah, Dalam arti lain desentralisasi asimetris merupakan pola hubungan pusat dan daerah yang menyangkut desain kewenangan, kelembagaan, finansial dan kontrol yang berbeda berdasarkan sejarah dan budaya daerah. dengan demikian pelaksanaan kewenangan keistimewaan DIY sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 diharapkan tidak hanya untuk mengakomodir pelaksanaan tugas Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman namun juga harus di orientasikan pada kesejahteraan rakyat DIY.

Keistimewaan DIY diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 18 Bayat (1) menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang". Sebagai Daerah Otonom setingkat provinsi, DIY dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian dalam perkembangannya diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta yang telah dikembangkan pengaturannya dan di sesuaikan dengan arah kebijakan daerah. DIY adalah sebuah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI. Keistimewaan dimaksud adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut UUD NRI 1945 Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan istimewa ini merupakan wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan DIY yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, meliputi: 1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; 2) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 3) Kebudayaan; 4) Pertanahan; dan 5) Tata ruang. Atas dasar kewenangan tersebut sehingga perlu penyertaan dana untuk melaksanakan kewenangan tersebut yang di kenal dengan istilah dana istimewa, dana ini di peruntukan untuk membiayai kewenangan yang telah di tentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 juga memberikan kewenangan khusus bagi Kesultanan dan Kadipaten di DIY untuk mengelola tanah dan tata ruang. Keistimewaan dalam

mengatur perihal pertanahan dan tata ruang di DIY diatur pada Pasal 32, 33, 34 dan 35 dalam Undang-Undang tersebut. Diantara kewenangan yang diatur dalam pasal-pasal di atas, yang membedakan kewenangan DIY dibanding daerah lain adalah soal perizinan pemakaian tanah dan pengaturan tata ruang hal inilah yang harus menjadi *patron* dari kerja penggunaan anggaran yang memungkinkan pencapaian kesejahteraan bagi rakyat. Pasal 33 Ayat (4), diatur bahwa pemanfaatan atau penggunaan tanah di DIY harus mendapatkan izin dari pihak Kesultanan dan Kadipaten serta dihubungkan dengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) bahwa pihak Kesultanan dan Kadipaten adalah lembaga hukum yang sah sebagai pemilik hak atas pemakaian dan kepemilikan tanah di DIY. Sekali lagi bahwa pemakaian hak kepemilikan dan penggunaan tanah ini harus didasarkan pada tujuan pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Segala sesuatu yang menyangkut Sultan dan Paku Alam, dianggap juga menyangkut dengan eksistensi keberadaan Yogyakarta itu sendiri. Sehingga, apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai lokal masih digalakkan. Yogyakarta dianggap sebagai poros kebudayaan Indonesia yang dapat menarik pengunjung domestik maupun luar negeri, sehingga mendatangkan nilai ekonomis bagi pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kasus lain dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, hak Sultan atas tanah semakin memperoleh kekuatan hukum yang kuat. Akibatnya, tanah yang dianggap sebagai milik sultan (*Sultan Ground*), sekalipun sudah ditempati oleh masyarakat bertahun-tahun, akan tetapi kapanpun juga dapat diambil. Padahal, pada Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Keistimewaan didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat

Berdasarkan apa yang telah di uraikan dibagian latar belakang, maka penelitian ini akan di fokuskan pada poin sebagai berikut: Bagaimana prinsip Desentralisasi asimetris dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY dan Bagaimana penggunaan Dana Istimewa dalam pelaksanaan keistimewaan di DIY.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Empiris yang dilakukan dengan cara meneliti data pustaka dan data sekunder. Bentuk penelitian yang digunakan yakni Yuridis-Empiris bertujuan untuk memaparkan data-data mengenai hasil analisis tentang penggunaan dana istimewa serta implikasinya terhadap masyarakat di provinsi DIY. Sifat penelitian ini dipilih karena penelitian hukum empiris cukup baik dalam memaparkan karakteristik suatu fenomena hukum serta Penelitian ini menggunakan metode analisis yakni Kuantitatif yang berfokus pada analisis dan pengolahan data yang diperoleh, guna mendapatkan simpulan dari penelitian.

## E. PEMBAHASAN

### 1. Desentralisasi asimetris dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta

Konsep desentralisasi asimetris berkembang dari konsep tentang *asymmetric federation* yang diperkenalkan oleh Charles Tarlton pada tahun 1965. Dengan mengacu pendapat Tarlton ia menyatakan: Perbedaan inti antara desentralisasi biasa (simetris) dan desentralisasi asimetris terletak pada tingkat kesesuaian (*conformity*) dan keumuman (*commonality*) dalam hubungan suatu level pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah maupun antar daerah. Pola simetris ditandai oleh level kesamaan dalam relasi tiap masing-masing yang memisahkan unit politik baik system secara keseluruhan maupun unit publik lainnya. Di sini hubungan simetris antara tiap unit publik dengan Pemerintah Pusat didasari jumlah dan bobot kewenangan yang sama.

Desentralisasi pada dasarnya merupakan bentuk relasi pusat dan daerah dalam kerangka publik kesatuan. Pola relasi tersebut mengatur hubungan yang berkaitan dengan tiga hal yaitu kewenangan, kelembagaan, keuangan dan control.

Salah satu tantangan serius yang meyertai perjalanan desentralisasi dan otonomi daerah hari ini terletak pada ketersediaan kerangka administrasi yang mampu mengelola segala keragaman publik baik yang tercermin pada variasi latar publik budaya, potensi ekonomi, kapasitas administrasi hingga yang terekspresikan dalam muatan politik tertentu. Keragaman tersebut menghadirkan lingkungan persoalan yang rumit dan seringkali "sarat politik" sehingga dari sudut analisis publik tentu semakin sulit untuk dikelola secara seragam (*one size fits all*).

Untuk menjawab permasalahan tersebut, para ahli politik, pemerintahan dan keuangan publik menyampaikan gagasan pengelolaan publik yang dilandasi esensi kebijakan dan kelembagaan plural dalam desentralisasi, yakni desentralisasi asimetris. Menurut Dawud, konsep desentralisasi asimetris, yaitu memberikan kebebasan kepada daerah untuk menentukan letak otonomi, format pemerintahan atau hal-hal yang lain dalam manajemen pemerintahannya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, itu artinya bahwa bentuknya tidak seragam (asimetris) antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini Pemerintah Pusat hanya sebagai fasilitator dan regulator kebijakan, khususnya menuangkan keinginan daerah tersebut dalam Undang-Undang yang kemudian dijadikan landasan bagi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya masing-masing.

Ditinjau dari jenisnya, desentralisasi asimetris terbagi menjadi dua yang berdasar pada latar belakang pemberian kewenangan asimetris tersebut Pertama, asimetris politik (*political asymmetry*) yang diberikan sebagai respon dari keberagaman dan bahkan ketegangan (atau konflik) etnis, karakter regional, agama dan landasan. Kedua, asimetris administratif (*Administrative asymmetry*) yang diberikan berdasarkan pertimbangan efisiensi atau penguatan kapasitas pemerintahan daerah untuk penyelenggaraan aktivitas administrasi dan ekonomi secara efektif.




Table 1 : diolah dari Wehner, Joachim H.G ,”Asymmetrical Devolution”, 2000

Gambar tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua alasan besar pemilihan desentralisasi asimetris, yaitu berdasar pertimbangan politik dan kebutuhan administrasi. Sedangkan substansi asimetrinya akan terlihat dari kewenangan yang diberikan yang tercermin dari kelembagaan dan pendanaan.

Terkait munculnya desentralisasi asimetris karena adanya keunikan dan kekhasan dari sebuah daerah sehingga pemerintah pusat memberikan desentralisasi khusus kepada daerah-daerah tertentu yang memang dianggap istimewa atau khusus. Serta pemerintah pusat yang berperan sebagai fasilitator dan regulator kebijakan dalam memenuhi keinginan daerah tersebut dalam Undang-Undang yang selanjutnya menjadi landasan bagi daerah untuk menyelenggarakan

pemerintahannya masing-masing. Hal ini memberikan informasi bahwasanya daerah yang termasuk pada lingkup desentralisasi asimetris memiliki kelebihan dalam mengatur sistem pemerintahannya maupun bidang yang lainnya untuk mewujudkan kemajuan pada daerah tersebut. Tata kelola desentralisasi asimetris dapat diatur oleh perundangan yang telah disepakati secara konstitusi agar dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan sehingga peran kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah sangat penting untuk keberlangsungan pada daerahnya dengan membentuk program dan kegiatan yang dapat mensejahterakan masyarakatnya.<sup>1</sup>

Kewenangan DIY sebagai daerah otonomi istimewa tergambar pada kewenangan dalam urusan Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang pemerintah daerah dan kewenangan urusan keistimewaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Kewenangan dalam urusan Keistimewaan tersebut meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang. Pengaturan kewenangan dalam urusan keistimewaan bertujuan untuk mewujudkan pemerintah yang demokratis, mewujudkan kesejahteraan dan kenteraman masyarakat, mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka NKRI, menciptakan pemerintah yang baik, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya.<sup>2</sup>

## 2. Dana Istimewa dalam pelaksanaan keistimewaan di DIY

DIY adalah sebuah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI. Hal tersebut sesuai dengan UUDNRI 1945 Pasal 18B ayat (1) menyatakan “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Untuk melengkapi dan memperjelas tentang keistimewaan tersebut, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta. Keistimewaan DIY adalah keistimewaan kedudukan hukum berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan istimewa ini merupakan wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.<sup>3</sup>

Pembentukan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan asas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, ke-bhinneka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal (Penjelasan Umum). Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 menentukan bahwa yang dimaksud DIY ialah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI.

Dalam Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 memiliki lima kewenangan urusan yang dibahas yaitu Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, Urusan Kelembagaan, Urusan Kebudayaan, Urusan Pertanahan

---

<sup>1</sup>Laksmi Nurita Tanjung, Dyah Mutiarin dll.(2018). “Monitoring Dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017” jurnal agrgasi, hlm 61

<sup>2</sup>Nanda Dipa Prastiwi. , 2020. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Dan Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018),” JURNAL, hlm 91-92

<sup>3</sup>Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

dan Urusan Tata Ruang. Dalam mengantur lima kewenangan urusan keistimewaan secara mendetail DPRD DIY dan Gubernur menganturnya di Peraturan Daerah Istimewa DIY yang di sebut dengan Perdais. Karena Perdais turut serta membantu mensukseskan lima kewenangan urusan bagi instansi yang terkait. Seperti yang di ketahui alokasi untuk dana keistimewaan DIY dari tahun 2013-2019 mengalami peningkatan karena disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan bagi lima kewenangan urusan keistimewaan yang di kelola oleh satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan urusan keistimewaan. Pengalokasian bagi anggaran dana keistimewaan tersebut sudah di atur dalam perundangan yang sah, sehingga dalam melaksanakan anggaran tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.<sup>4</sup>

Atas penyerahan kewenangan tersebut tentu harus disertai oleh dana sehingga lahirnya kebijakan Dana Keistimewaan yang peruntukannya tersebut untuk dikelola dan digunakan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang dialokasikan untuk mendanai Kewenangan Istimewa dan merupakan Belanja Transfer pada bagian Transfer Lainnya. Proses penurunan pencairan dana Keistimewaan harus melalui berbagai tahapan serta diperlukan pembuatan program-program yang berkaitan dengan Keistimewaan Yogyakarta. Gubernur DIY mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait yang menangani perihal kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.<sup>5</sup> Rencana kebutuhan Dana Keistimewaan dilampiri dengan dokumen Kerangka Acuan Kegiatan yang mencakup usulan program dan kegiatan dengan sasaran yang terukur yang mengacu pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa (Perdais), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).<sup>6</sup>

Dana Keistimewaan digunakan untuk mendanai kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang telah didanai dari sumber lain baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Kegiatan yang didanai dengan Dana Keistimewaan harus dituangkan dalam program RPJMD dan RKPD. Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara mempunyai kewenangan atas anggaran Dana Keistimewaan, untuk melaksanakan kewenangannya Menteri Keuangan menunjuk Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Dana Keistimewaan (PPA DK).<sup>7</sup>

Dalam rangka penyaluran Dana Keistimewaan, Pembantu Pengguna Anggaran Dana Keistimewaan (PPA DK) menunjuk pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana Keistimewaan (KPA DK). Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan melalui tata cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta diketahui penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:<sup>8</sup>

<sup>4</sup>Laksmi Nurita Tanjung, Dyah Mutiarin dll, 2018, "Monitoring Dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017," jurnal agregasi, hlm 62

<sup>5</sup>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

<sup>6</sup>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Pasal 2 ayat (3)

<sup>7</sup>[Http://www.Perumnasyogya.com/](http://www.Perumnasyogya.com/) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di akses pada 20 juni 2022

<sup>8</sup>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Pasal 10 ayat (2)

- a. tahap I dilaksanakan setelah :
  - 1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan dari Gubernur DIY; dan
  - 2) KPADK menerima Laporan Akhir Realisasi Penggunaan Dana Keistimewaan dan Laporan Akhir Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan tahun anggaran tahun sebelumnya dari Gubernur DIY.
- b. tahap II dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah KPA DK menerima Laporan Pencapaian Kinerja tahap I tahun anggaran berjalan dari Gubernur DIY.
- c. tahap III dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah KPA DK menerima Laporan Pencapaian Kinerja tahap II tahun anggaran berjalan dari Gubernur DIY. Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) tahap I disalurkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Keistimewaan;
  - 2) tahap II disalurkan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari pagu Dana Keistimewaan setelah Laporan Pencapaian Kinerja tahap I mencapai minimal 80% (delapan puluh persen); dan
  - 3) tahap III disalurkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Keistimewaan setelah Laporan Pencapaian Kinerja tahap I dan tahap II mencapai minimal 80% (delapan puluh persen). Gubernur DIY mengajukan permintaan verifikasi atas Laporan Pencapaian Kinerja tahap I dan tahap II kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian terkait dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Laporan Hasil Verifikasi disampaikan oleh Gubernur DIY sebagai persyaratan penyaluran Dana Keistimewaan tahap II dan tahap III. Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Penyaluran Dana Keistimewaan yang disampaikan oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa kepada KPA DK.

Surat Permintaan Penyaluran Dana Keistimewaan tahap I dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa;
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD); dan
- c. Dokumen Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan. Surat Permintaan Penyaluran Dana keistimewaan tahap II dan tahap III dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
  - 1) SPTJM yang ditandatangani oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa;
  - 2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);
  - 3) Dokumen Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan;
  - 4) Laporan Hasil Verifikasi atas Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan;
  - 5) Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan.Surat Permintaan Penyaluran Dana Keistimewaan tahap III disampaikan oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa kepada KPA DK paling lambat pada tanggal 1 Oktober tahun anggaran berjalan. Dana Keistimewaan yang belum disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah DIY sampai dengan akhir tahun anggaran menjadi sisa anggaran lebih pada APBN dan tidak dapat dijadikan penambah pagu anggaran Dana Keistimewaan tahun anggaran berikutnya.

Pemerintah Daerah DIY wajib menyampaikan Laporan Akhir Realisasi Penggunaan Dana Keistimewaan kepada KPA DK pada tahun anggaran berikutnya sebagai syarat penyaluran Dana Keistimewaan tahap I tahun anggaran berikutnya. Pemerintah Daerah DIY wajib menyampaikan Laporan Akhir Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan tembusan kepada Menteri Keuangan pada tahun anggaran berikutnya. Hasil verifikasi atas Laporan Akhir Pencapaian Kinerja tersebut akan digunakan sebagai persyaratan penyaluran Dana

Keistimewaan tahap I tahun anggaran berikutnya. Pemantauan dan evaluasi atas penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan oleh Menteri Keuangan, untuk pemantauan evaluasi kinerja teknis dan pencapaian keluaran (output) terhadap penyelenggaraan kegiatan di daerah yang dibiayai dari Dana Keistimewaan dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Target dari keistimewaan DIY secara umum digambarkan dalam RPJMD DIY 2017-2022. Target tersebut diarahkan untuk mendorong terwujudnya visi DIY yaitu “yaitu mewujudkan DIY pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.”. Berikut ini adalah target masing-masing kewenangan keistimewaan:<sup>9</sup>

1) Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur  
Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan melalui penetapan yang secara prosedural dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur maka pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sudah ditentukan melalui mekanisme penetapan setiap 5 tahun terhadap Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam yang bertahta menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.

2) Kelembagaan

Implementasi kewenangan Kelembagaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Keistimewaan DIY bahwa kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli. Arah kebijakan kelembagaan meliputi:

- a) mengelaborasi aspek bentuk dan tata kelola kelembagaan pemerintahan asli,
- b) mengelaborasi Aspek bentuk dan tata kelola pemerintahan berdasarkan regulasi nasional,
- c) mengarusutamakan keistimewaan dalam kelembagaan.

3) Kebudayaan

Berdasarkan pada Pasal 31, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY memuat: Kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

4) Pertanahan

Menurut Bab X Pasal 32 dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan menyatakan Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum. Kasultanan sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan. Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kadipaten. Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan DIY dalam Urusan Pertanahan sesuai dengan Perdas 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten meliputi:

- a) kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah;
- b) pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen;

<sup>9</sup>Perdais no 3 tahun 2018 tentang RPJMD Daerah istimewa yogyakarta tahun 2017-2022

- c) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancingan;
- d) penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten;
- e) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah; dan
- f) kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.

#### 5) Tata Ruang

Bab XI Pasal 34 menyebutkan bahwa Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam tata ruang terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Dalam pelaksanaan kewenangan Kasultanan dan Kadipaten menetapkan kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sesuai dengan Keistimewaan DIY. Kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditetapkan dengan memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY. Tindak lanjut dari Urusan Tata Ruang adalah ditetapkannya Peraturan Daerah Istimewa No 2. Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Kewenangan Pemerintah Daerah DIY dalam urusan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Setelah penggunaan dana istimewa, Pemerintah DIY wajib menyampaikan Laporan Akhir Realisasi Penggunaan Dana Keistimewaan kepada KPA DK pada tahun anggaran berikutnya sebagai syarat penyaluran Dana Keistimewaan tahap I tahun anggaran berikutnya. Pemerintah Daerah DIY wajib menyampaikan Laporan Akhir Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan tembusan kepada Menteri Keuangan pada tahun anggaran berikutnya. Hasil verifikasi atas Laporan Akhir Pencapaian Kinerja tersebut akan digunakan sebagai persyaratan penyaluran Dana Keistimewaan tahap I tahun anggaran berikutnya. Pemantauan dan evaluasi atas penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan oleh Menteri Keuangan, untuk pemantauan evaluasi kinerja teknis dan pencapaian keluaran (output) terhadap penyelenggaraan kegiatan di daerah yang dibiayai dari Dana Keistimewaan dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.<sup>10</sup>

Pelaksanaan kewenangan Keistimewaan DIY dengan dana yang berasal dari APBN, yang disebut dengan Dana Keistimewaan DIY ini diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah sesuai kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara (DJPk Kemenkeu). Sejak dialokasikan, yaitu pada tahun 2013 sampai dengan 2019, pagu Dana Keistimewaan terus meningkat dengan realisasi yang setiap tahun yang cenderung optimal, dapat di lihat sebagai berikut :

Tahun	Anggaran	Realisasi fisik	Realisasi keuangan
2013	231,392,653,500.00	29,35%	23,58%
2014	523,874,719,000.00	98,39%	64,88%
2015	547,450,000,000.00	97,92%	87,22%
2016	547,450,000,000.00	99,17%	97,13%
2017	800,000,000,000.00	98,94%	96,68%
2018	1,000,000,000,000.00	98,99%	96,28%
2019	1,320,000,000,000.00	94,68%	91,11%

Sumber : LHP BPK atas LKPD Prov DIY tahun 2013-2019

Dana istimewa yang meningkat setiap tahun tidak berdampak signifikan dengan realitas angka kesenjangan sosial yang ada di DIY, hal ini juga berimplikasi kepada semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah ke pusat mengingat atas penggunaan anggaran

<sup>10</sup>[Http://www.Perumnasyogya.com/](http://www.Perumnasyogya.com/) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di akses pada 20 juni 2022

istimewa ini belum menunjukkan hasil yang signifikan yang dapat menunjang kemandirian daerah

Berdasarkan PMK No.173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan DIY Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal terdapat sisa Dana Keistimewaan di Rekening Kas Umum Daerah pada akhir tahun anggaran, maka sisa Dana Keistimewaan tersebut akan diperhitungkan pada penyaluran Dana Keistimewaan pada tahun anggaran berikutnya. Semakin besar SiLPA atas Dana Keistimewaan di tahun berjalan, maka alokasi Dana Keistimewaan tahun berikutnya akan semakin kecil. Dan jika dibandingkan dengan alokasi Dana Otonomi Khusus Papua, Papua Barat dan Aceh, alokasi Dana Keistimewaan DIY adalah yang terendah. Meski demikian, Pemerintah DIY terus berupaya melakukan berbagai perbaikan di dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Keistimewaan DIY agar tujuan Dana Keistimewaan sebagaimana tertuang dalam UU No. 13 Tahun 2012 dapat tercapai dengan baik.<sup>11</sup>

Pelaksanaan analisis monitoring dan evaluasi penting untuk identifikasi *outcome* pada program dan kegiatan dalam pemanfaatan dana keistimewaan karena untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaannya. Berdasarkan data yang di peroleh dari Badan pusat statistic berdasarkan fariabel IPM, Pertumbuhan ekonomi dan Gini ratio propinsi DIY dalam kurun waktu dari tahun 2013-2019 dapat di lihat sebagai berikut :

Tabel 2 : IPM

Daerah	Indeks pembangunan manusia						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
D.K.I.Jakarta	78,08	78,39	78,99	79,60	80,06	80,47	80,76
D.I.Yogyakarta	76,44	76,81	77,59	78,38	78,89	79,53	79,99
Kaltim	73,21	73,82	74,17	74,59	75,12	75,83	76,61
Kep.Riau	73,02	73,40	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48
Bali	72,09	72,48	73,27	73,65	74,30	74,77	75,38

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013-2019

Tabel 3 : Pertumbuhan Ekonomi

Daerah	Pertumbuhan Ekonomi						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
D.I.Yogyakarta	5,5	5,2	4,95	5,05	5,26	6,20	6,60

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013-2019

Tabel 4 : Gini Ratio

Negara/Daerah	Indeks Kesenjangan Sosial							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	rata-rata
Indonesia	0,406	0,414	0,402	0,394	0,391	0,384	0,380	0,39
D.I.Yogyakarta	0,420	0,432	0,441	0,423	0,432	0,441	0,423	0,40

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013-2019

<sup>11</sup>Kiki Zakiah, Vita Puji Lestari Dkk.(2018). "Akuntabilitas Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Diy)", Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Dpr Ri, hlm, 8-9

Selain untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan indicator IPM tertinggi ke 2 dari tahun 2013-2019 di Indonesia (BPS)<sup>12</sup> dan ekonomi yang bertumbuh di tahun 2019 yakni 6,60%<sup>13</sup>, keistimewaan DIY juga bertujuan untuk menurunkan tingkat ketimpangan dan ketimpangan Provinsi DIY sesudah disahkannya Undang-Undang tentang Keistimewaan cenderung berfluktuatif. Bahkan, rata-rata gini ratio Provinsi DIY selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 sebesar 0,40 masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat ketimpangan nasional sebesar 0,39. Masih tingginya gini ratio tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dana istimewa belum mampu menekan tingkat ketimpangan dan mengoptimalkan pemerataan di DIY serta pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 yakni 6,60 sebagai indicator kesuksesan pemerintah dalam membangun daerahnya perlu di garis bawahi mengingat terjadi kondisi paradoksial dimana pertumbuhan terjadi tapi tingkat kesenjangan buruk maka penulis menyimpulkan bahwa pertumbuhan tersebut hanya berputar dan di nikmati oleh kalangan menengah keatas dan tidak berimbas kepada kalangan bawah.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka gambaran umum atas dinamika serta diskursus kewenangan dan penggunaan dana istimewa di DIY, yakni : *Pertama*, Desentralisasi asimetris merupakan jenis pembagian kewenangan yang memperhatikan ciri khas dan kehususan daerah dalam kerangka NKRI sebagaimana di atur dalam pasal 18B dalam UUDNRI 1945 yang menjadi landasan konstitusional yang kemudian di atur lebih lanjut dalam UU keistimewaan DIY, pengaturan demikian dimaksudkan untuk mempertegas dan melegitimasi pelaksanaan urusan pemerintahan bagi suatu daerah tertentu untuk bisa mengembangkan potensi daerah yang eksistensial dengan dilandaskan kepada karakter, budaya, sejarah dan kelembagaan khusus sebagai warisan luhurnya sebagaimana yang tercermin dari DIY. *Kedua*, Dana Keistimewaan DIY sering dihubungkan dengan capaian kesejahteraan yang ditunjukkan dengan indikator-indikator seperti pertumbuhan ekonomi dan IPM DIY yang selalu berada di atas rata-rata nasional bahkan menjadi yang tertinggi kedua setelah DKI Jakarta.

Mendorong pengukuran keberhasilan Dana Keistimewaan yang lebih proporsional yang salah satunya dapat dilakukan dengan mengukur dampak langsung (direct impact) dari lima urusan yang menjadi kewenangan dalam pengimplementasian Dana Keistimewaan DIY. Pelimpahan tanggung jawab terkait capaian indicator pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan ketimpangan atas pengalokasian Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Daerah merupakan haruslah menjadi target mengingat persentase Dana Keistimewaan yang relatif meningkat di Provinsi DIY. Mendorong agar perumusan Grand Design Dana Keistimewaan dilakukan dengan lebih tajam dan diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang memberikan multiplier effect terhadap kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan transparansi pengelolaan Dana Keistimewaan DIY untuk menghindari asumsi Dana Keistimewaan berpusat di Kesultanan dan mengurangi gap informasi antara masyarakat dan Pemda terkait pengelolaan Dana Keistimewaan salah satunya dengan melakukan labelling atas output/kegiatan yang berasal dari Dana Keistimewaan

<sup>12</sup><https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2020/03/02/1049/indeks-pembangunan-manusia-d-i--yogyakarta-2019.html>, di akses pada 13 april 2022

<sup>13</sup> <https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/1037/pertumbuhan-ekonomi-diy-triwulan-iv-2019.html#:~:text=Perekonomian%20DIY%20selama%202019%20tumbuh,yang%20tumbuh%20sebesar%208%2C90>, di akses pada 13 april 2022

## Daftar Pustaka

- Andhika Yudha Pratama. “Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Era Demokrasi” *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Th. 28, No 1 2015
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017),
- Jaweng, Endi, Robert, “Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia (Artikel)”, Analisis CSIS, Vol. 40. No.2, Jakarta, 2011,
- Kaho, J. R. “Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia,” Polgov JPP Fisipol UGM. Yogyakarta. 2012.
- Kiki Zakiah, Vita Puji Lestari Dkk, “Akuntabilitas Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Diy)”, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Dpr Ri, 2018,
- Kuncahyo, Dwi. “Penerapan Desentralisasi Asimetris Dalam Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Basis Otonomi Bagi Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 11.1 (2017).
- Kurniadi, Bayu Dardias. “Desentralisasi Asimetris di Indonesia.” *Makalah disampaikan dalam Seminar di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jatinangor, tanggal*. Vol. 26. 2012.
- Laksmi Nurita Tanjung, Dyah Mutiarin dll, “Monitoring Dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017,” jurnal agregasi, 2018.
- Nanda Dipa Prastiwi. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Dan Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018),” JURNAL, 2020.
- Soerjono dkk. Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Wehner, Joachim H.G,”Asymmetrical Devolution”, *Development Southern Africa*, Vol. 17, No.2, June 2000.
- Zakiah, K., Lestari, V. P., Kirana, S. D., & Putra, H. D. “Akuntabilitas dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”.2020

## Peraturan-peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Daerah Istimewa Yogyakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta
- PMK No.173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan DIY
- Perdais Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY

**Internet**

<http://www.lan.go.id>

<http://www.Perumnasyogya.com/> Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

[https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/1037/pertumbuhan-ekonomi-diy-triwulaniv2019.html#:~:text=Perekonomian%20DIY%20selama%202019%20tumbuh,yang%20tumbuh%20sebesar%208%2C90,](https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/1037/pertumbuhan-ekonomi-diy-triwulaniv2019.html#:~:text=Perekonomian%20DIY%20selama%202019%20tumbuh,yang%20tumbuh%20sebesar%208%2C90)

[https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2020/03/02/1049/indeks-pembangunan-manusia-di-yogyakarta-2019.html,](https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2020/03/02/1049/indeks-pembangunan-manusia-di-yogyakarta-2019.html)